



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 52 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna serta tertib administrasi, perlu mengatur Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Wakil Kepala Daerah, adalah Wakil Bupati Probolinggo.
5. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut BOP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Penganggaran, adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
9. Pertanggungjawaban, adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup BOP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

- a. Penganggaran ;
- b. Penggunaan ; dan
- c. Pertanggungjawaban.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BOP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penganggaran BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan BOP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan 65% (enam puluh lima persen) untuk Kepala Daerah dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penggunaan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya Koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - b. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosia, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah ;
 - c. Biaya Pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah ;

- d. Biaya Kegiatan Khusus Lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BOP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPP-LS) ;
 - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ;
 - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ;
 - d. Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - e. Surat Pernyataan bahwa penggunaan BOP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini .
- (4) Setelah membayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut BOP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan melalui :
 - a. Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Penggunaan BOP melalui Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.
- (6) Sisa penggunaan BOP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 2 Januari 2015 Nomor 52 Seri G1.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 52 TAHUN 2014

TANGGAL : 31 Desember 2014

**A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BOP
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BOP
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telah menerima dana Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA

.....

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE